

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM PEWARISAN SERTA  
KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH  
AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN  
HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NAMA : GEDE AGUS ADI SUSILA  
NPM : 2005115370**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GEDE AGUS ADI SUSILA  
NPM : 2005115370  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM PEWARISAN SERTA KEDUDUKAN AHLI  
WARIS YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI  
DAN HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 11  
Agustus 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

#### Panitia Penguji

#### Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., MH.,MSi.

Dekan

Drs. Logan Siagian, MH.

Ketua Penguji

Maman Suparman, SH., MH.

Penguji I

Dr. Ir. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

Penguji II

*Salah Satu Tujuan Hukum Diciptakan*

*Sebagai Alat Untuk Membatasi Suatu*

*Kekuasaan, Bukan Sebaliknya*

*Kekuasaan Yang Membatasi Suatu*

*Hukum*



*UNTUK SEMUA PARA PEJABAT, PEMERINTAH, PENGUASA YANG KEBAL HUKUM  
SERTA SELURUH RAKYAT INDONESIA DIMANAPUN BERADA AGAR TAAT TERHADAP  
HUKUM YANG BERLAKU DI NEGERA KITA*

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan memanjatkan asungkertha wara nugraha kehadapan Hyang Widhi Waca dan pancaran sinarNyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PERBANDINGAN HUKUM PEWARISAN SERTA KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)**” sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam usaha penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kendala, hambatan dan kesulitan, antara lain karena terbatasnya bahan-bahan yang diperlukan, baik yang ada maupun yang dapat dikumpulkan yang relevan dengan judul skripsi ini, di samping juga karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penyusun.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, dan dalam kesempatan yang baik ini, maka selayaknyalah penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., MHum., Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bapak Maman Suparman, SH., MH, selaku dosen pembimbing materi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak H. Imron Zaini, SH, selaku dosen pembimbing teknis yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penyusun.
5. Para dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Komandan atau atasan yang telah memberikan kebijaksanaan dan dispensasi kepada penyusun untuk menjalankan aktivitas perkuliahan.
7. Teman-teman kuliah dan seprofesi yang telah banyak membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak I Ketut Manik yang dengan besar hati dan bijak memberikan berkas-berkas putusan pengadilan yang sangat diperlukan penyusun.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dari awal kuliah sampai selesai.
10. Lebih khusus lagi adalah ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara, keluarga besar, dan calon istri tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan memanjatkan doa kepada Hyang Widhi Wasa, agar penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penyusun menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang penyusun rasakan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun. Akhirnya, sebagai kata penutup penyusun berharap,

dengan kritik dan saran dari pembaca skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Jakarta, Juli 2009

Penyusun



## ABSTRAK

**Gede Agus Adi Susila, 2005115370, Perbandingan Hukum Pewarisan Serta Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* ), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.**

Dalam satu keluarga terdapat penganut agama yang berbeda merupakan salah satu pemandangan yang sering terlihat dalam kehidupan masyarakat, namun pemandangan seperti demikian terasa menimbulkan folemik yang sering jadi permasalahan yang pelik dalam suasana kehidupan keluarga masyarakat adat Bali khususnya.

Pengaruh agama di dalam masyarakat adat Bali memegang peranan sangat penting dalam kehidupan hukum adatnya, sebab masyarakat Bali begitu identik dan populer dengan budaya khas yang berbau agama dan adat, hukum adat itu sendiri telah lahir berabad-abad lamanya. Secara implisit hukum adat tersebut dijadikan pedoman dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan adat setempat.

Salah satunya adalah hukum waris adat, yang merupakan produk dari hukum adat itu sendiri yang selama ini banyak gunanya dalam masalah pembagian harta warisan. Namun terlepas dari itu, masalah waris dalam masyarakat adat Bali selalu memperhatikan kaidah-kaidah keagamaan, termasuk masalah beralih atau pindah agama bagi seseorang selalu terjadi masalah yang pro dan kontra di dalam kedudukannya kelak bila terjadi pembagian harta warisan bagi sebuah keluarga

Dengan melihat gambaran di atas, maka penulis akan mengangkat fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilengkapi dengan penelitian di desa adat Tangguwisia dan Gerokgak berdasarkan data-data yang diperoleh dari kantor desa adat tersebut serta informasi yang diperoleh dari wawancara penyusun terhadap narasumber

Kedudukan seorang ahli waris yang beralih agama menurut hukum adat Bali adalah tidak patut mewaris dalam artian seseorang tersebut telah kehilangan hak-haknya di dalam pewarisan, tetapi jika ditinjau dari Yurisprudensi dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yang dijadikan pedoman hukum perdata nasional di Indonesia salah satunya mengenai warisan, menyatakan bahwa hak mewaris orang yang beralih agama tidak menghilangkan kedudukan hak-haknya di dalam pewarisan, begitu pula hubungan hukum keluarganya tetap utuh.

Demikianlah tulisan ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman bagi para peneliti selanjutnya, guna lebih meningkatkan kemajuan, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum serta bagi semua yang berkepentingan dengan tulisan ini

**DOSEN PEMBIMBING MATERI**

**MAMAN SUPARMAN, SH., MH**

**DOSEN PEMBIMBING TEKNIS**

**H. IMRON ZAINI, SH**





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF</b> .....	16
A. Sistem Kewarisan Adat .....	16
B. Sistem Kewarisan Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ) .....	27
C. Sistem Kewarisan Hukum Islam.....	39

<b>BAB III. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>PERKEMBANGAN HUKUM WARIS DI BALI DAN PERMASALAHANNYA .....</b>	<b>47</b>
A. Sistem Masyarakat .....	47
B. Sistem Perkawinan .....	56
C. Sistem Pewarisan .....	63
c.1 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali .....	63
c.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Hindu.....	74
D. Masalah Yang Timbul Akibat Pindah Agama.....	80
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
<b>KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) .....</b>	<b>86</b>
A. Pembahasan .....	86
B. Analisis Hasil Penelitian .....	90
Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama	
b.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.....	90
b.2 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi.....	93
b.3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI.....	97

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

